

---

Original Research Article

**Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara**

**Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar\*, Subadriyah**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Article history: Recieved 12 August 2017; Accepted 1 October 2017; Published 31 October 2017

**HOW TO CITE:** Rohman.Fatchur, Anwar.Aan Zainul, Subandriyah. (2017). *Analisis Potensi Zakat UMKM Melalui BAZNAS Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara*. Perisai, Vol 1 (3), October 2017, 21-35. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1068>

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi zakat dan yang dikeluarkan UMKM mebel ukir dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar melalui BAZNAS kabupaten Jepara, serta memperdalam pengetahuan dan memperoleh model pengumpulan zakat dan mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Jepara. Metode penelitian ini kualitatif triangulasi (*Triangulation Method*) dan dalam menggali data melalui survei kuesioner, interview mendalam (*indepth interview*), dan, *Focus Group Discussion* (FGD). Hasilnya menunjukkan potensi zakat di Jepara khususnya dari sektor UMKM mebel ukir 91,27% pengusaha mebel ukir mengetahui dan paham tentang zakat dan termasuk penghitungan zakatnya. Penyaluran zakat UMKM mebel ukir sebesar 19.78% disalurkan melalui Baznas Jepara karena rendahnya peranan UPZ tingkat kecamatan dan desa. potensi minimal perolehan atas zakat dari UMKM mebel ukir sebesar Rp. 1.644.500.000,- dan disalurkan untuk zakat produktif dengan nominal Rp 25.000.000/penerima modal kerja maka akan di peroleh sebanyak 65 penerima zakat setiap tahun namun potensi ini belum terprogram oleh Baznas Jepara. Hal lain dalam penelitian ini adalah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang zakat sangat tinggi, namun perlu mendapatkan sosialisasi tentang zakat atas perusahaan, penyusunan keuangan yang terdapat instrument zakat, serta mekanisme zakat sebagai pengurang pajak.

**Kata Kunci:** Potensi zakat, UMKM mebel ukir, Baznas, Kesejahteraan

**ABSTRACT**

This study aims to determine the potential of zakah and issued *UMKM* carving furniture and its effect on the welfare of the surrounding community through BAZNAS Jepara district, as well as deepen the knowledge and results of poverty modeling in Jepara district. Methods This research is a qualitative study of triangulation and method.. The result of this research is zakat potential in Jepara very big, especially from carving furniture sector where 91,27% carving furniture entrepreneur know and have understanding about zakah and counting zakah. The distribution of zakah *UMKM* carving furniture by 19.78% is channeled through Baznas Jepara this is because of the low role of UPZ at sub-district and village level. minimum

potential of zakat top of UMKM furniture ukiritung Rp. 1.644.500.000, - and distributed to productive zakat with nominal Rp 25 Million/ recipient of working capital will be received as many as 65 recipients of zakah every year but this potential is not yet programmed by BAZNAS Jepara. In this research the awareness and knowledge of the society about zakah is very high, it needs to be socialized about zakah on the company, the preparation of existing financial instruments of zakah, and zakah can be as tax deductions.

**Keywords:** Potential of zakah, UMKM carved furniture, BAZNAS, welfare

## Pendahuluan

Jepara terkenal akan kota mebel-ukirnya yang bukan hanya diakui oleh masyarakat Indonesia, melainkan oleh masyarakat dunia. Hal ini menjadikan mayoritas penduduk Jepara bekerja pada sector mebel-ukir yang hasil produk mebel dan ukirnya tersebut dijual ke pasar nasional dalam negeri dan dikirim ke luar negeri atau export. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara pada tahun 2014 terdapat 5.471 industri mebel ukir di Jepara, industri kerajinan rotan sebanyak 792 industri dan 1.037 industri kerajinan kayu.

Jepara juga terkenal dengan kota yang memiliki jumlah penduduk dengan penganut agama Islam tertinggi di Jawa Tengah sebanyak 98% (BPS Jepara, 2014). Tingginya penganut agama Islam juga berdampak pada jumlah penerimaan zakat dimana di tahun 2015 penerimaan dan penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara terbanyak se-Jawa Tengah (Budiyana, 2016)

Penerimaan zakat yang dilakukan BAZNAS masih didominasi oleh zakat pegawai yang *auto debet* dari gaji yang diterima setiap bulannya oleh bendahara atau keuangan. Kesadaran masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum sepenuhnya sadar untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Disatu sisi, kemiskinan di Jepara masih tergolong tinggi. Jumlah masyarakat miskin sebanyak 100.500 orang atau 8.55%. sedangkan pendapatan perkapita masyarakat Jepara adalah Rp. 299.914 (BPS Jepara, 2014).

Padahal, zakat adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah sebuah harapan setiap masyarakat, sehingga Islam mengedepankan kesejahteraan bagi umatnya. Kesejahteraan belum terwujud dikarenakan kemiskinan. Hal ini merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada. Dalam pandangan Islam, masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer atau kebutuhan mendasar secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam memiliki ajaran yang konsisten dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan pembelajaran dalam mengentaskan kemiskinan diajarkan sejak dini yaitu pada pendidikan dasar dimana sudah diajarkan tentang urgensi berbagi baik melalui zakat, infaq maupun sedekah. Agama dan ajaran Islam sungguh sangat memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling tolong

---

menolong dan gotong royong. Orang yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Bahkan zakat salah satu rukun Islam yang lima. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Allah SWT sudah menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain dan hal ini bukan untuk membedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu kelompok lain yang kekurangan melalui zakat, infaq, dan sedekah. Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar dua kelompok di atas (kaya dan miskin) dalam pemerataan pembagian harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Selain itu di dalam harta orang-orang kaya sesungguhnya terdapat hak orang-orang miskin. Zakat bukanlah kebutuhan pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban seluruh umat.

Secara formal yuridis keberadaan zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat. Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Meski demikian, upaya untuk menggali potensi dan mengoptimalkan peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak factor yang menyebabkan manfaat zakat belum terasa maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat Indonesia sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat seperti Baznas dan Laz dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya, zakat itu diberikan kepada delapan golongan jangan hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja, zakat yang diberikan kepada para mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta mustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahik jangan hanya dalam bentuk

---

uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha atau zakat produktif dan beasiswa pendidikan(Mardiyah, 2013).

Membangun sebuah sistem peningkatan kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan dengan menggunakan instrumen zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, akan tetapi ini adalah tanggung jawab bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan.

Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarutlarut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas (Firmansyah, 2009).

Peran zakat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui seperti pinjaman modal usaha yang sesuai prinsip syariah, pemberian alat usaha, pembibitan ikan, pembibitan pertanian, peternakan dan lain sebagainya serta pendayagunaan zakat untuk fakir miskin melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan produk agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Hal ini karena masyarakat miskin termasuk bagian dari penerima zakat.

Potensi zakat secara Nasional Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun(Beik, 2013).Minimal Rp 1.000 triliun dapat terhimpun dalam 5 tahun. Kalkulasi sederhana jumlah tersebut bisa dicapai jika penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa dengan 86% penduduk muslim dengan hanya berzakat rata-rata Rp. 3.000 per umat muslim per hari.(Noor, 2016).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, bisa mempunyai dampak yang luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan. Namun edukasi yang minim mengenai zakat menjadi hambatan dalam pengumpulan zakat ke Baznas. Masih banyak masyarakat yang memilih untuk mendistribusikan zakatnya secara pribadi kepada para mustahik atau penerima zakat dari pada menyalurkannya terlebih dahulu ke suatu badan atau lembaga zakat.

Maka, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui potensi zakat yang dikeluarkan UMKM Mebel yang akan disalurkan melalui BAZNAS kabupaten Jepara, mengetahui pengaruh atas zakat yang dikeluarkan UMKM Mebel terhadap kesejahteraan masyarakat

---

Jepara dan Untuk memperdalam pengetahuan dan memperoleh model pengumpulan zakat dan mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Jepara.

### Diskripsi Zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002).

Hafidhuddin (2002) juga menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60 :

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*

Pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (i) lebih sesuai dengan tuntunan syariah, shirah nabawiyah dan shirah para sahabat serta generasi sesudahnya, (ii) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (iii) untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, (iv) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan (v) sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami (Hafidhuddin, 2002).

Sementara itu, Qardhawi (2002) mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang suku, ras, etnis, warna kulit, dan atribut-atribut keduniawian lainnya. Disamping itu, zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam meredistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim (Pramanik, 1993).

Beik (2009) melakukan kajian dengan menggunakan Lorenz Curve dan Koefisien Gini, menemukan bahwa kelompok 10 persen terbawah dari masyarakat menikmati 10 persen kekayaan masyarakat karena zakat. Angka ini meningkat dari 0,4 persen ketika transfer zakat tidak terjadi. Adapun 10 persen kelompok teratas masyarakat menikmati kekayaan sebesar 32 persen, atau turun dari 35,97 persen pada posisi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar kelompok dapat dikurangi.

---

## Zakat Usaha Mebel dan Ukir

Usaha mebel ukir adalah termasuk usaha perniagaan, sebab kegiatan usaha mebel ukir ini menghasilkan suatu produk yang diperdagangkan. Oleh karena itu, usaha mebel ukir termasuk usaha yang harus mengeluarkan zakat hasil usaha atau zakat atas perniagaan. Ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah harta benda perdagangan (*arudz al tijaroh*), yaitusemua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya(BAZNAS, t.thn.).Menurut Ibnu Arabi dalam Syarh at-Turmizi bahwa ayat *خُذْ مِنْ حُدُومِنَ أَمْوَالِهِمْ* yang artinya “pungutlah zakat dari kekayaan mereka” (QS. Attaubah:103) itu berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, bagaimanapun jenis, nama, dan tujuannya. Orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis haruslah mampu mengemukakan satu landasan yang kuat.

Ayat Al-Qur'an tersebut diatas diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Unta ada sedekahnya, kambing ada sedekahnya, dan pakaian juga ada sedekahnya”. Pakaian (al-Baz) menurut al-Qomus berarti baju, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, yang meliputi kemeja, perabot, peralatan dapur. Dan wajib zakat atas nilai harganya apabila diinvestasikan dan diperjualbelikan (BAZNAS, n.d.).

Ibnu Mundzir berkata “Para ulama fikih sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun”. Hal ini diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas. Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mahran, Thawus, Nakha'I, Tsauri, AuzaI, Syafi'I, Abu Ubaid, Ishaq, dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya (Qudamah, 1986). Dalam fiqh Islam perusahaan dikenal dengan syirkah. Perusahaan juga merupakan kekuatan perekonomian. Oleh sebab itu, perusahaan berkewajiban zakat.Ketentuan zakat perusahaan atau kegiatan usaha yaitu:

1. Haul atau berlalu masanya setahun
2. Mencapai nishob 85 gr emas
3. Bebas dari hutang
4. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %
5. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang

Sedangkan cara perhitungan yaitu:jumlah modal di tambah keuntungan dan Piutangdikurangi hutang dan erugian dan hasilnya dikalikan 2,5%. Hasil tersbeut adalah jumlah harta atau uang yang harus dibayarkan untu zakat.

## Potensi Zakat

Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki yang sangat mungkin untuk dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Pada manusia sendiri

---

sangat penting untuk memahami potensi diri sendiri, sehingga anda dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan mengembangkan potensi diri anda akan menjadi lebih bermanfaat dan akan merasa lebih hidup apabila anda benar-benar memahami potensi diri dan mengembangkannya.

Jadi, potensi zakat adalah kemampuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat dan potensi pelaksanaan zakat. Potensi dan kemampuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat tersebut dikelola oleh sebuah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

### **Peran dan Fungsi Baznas**

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di Indonesia. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama (Nasar, 2014).

Secara umum tugas BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Potensi penerimaan terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan atas gaji pegawai di lingkungan kementerian atau lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan profesional perorangan.

Pelaksanaan tugas BAZNAS di pusat merupakan satu sistem dengan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten atau kota serta LAZ yang ada di Indonesia. Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara normatif mengatur semua operator pengelola zakat melaksanakan tugas secara terintegrasi (*unified system*) di bawah koordinasi BAZNAS serta pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Agama. Setiap tahun laporan pengelolaan keuangan BAZNAS disampaikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sebagai lampiran laporan badan dan lembaga lainnya.

### **Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)**

UMKM adalah kategori jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan skala besar kecilnya suatu usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 
- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  - c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Kesejahteraan dalam Islam**

Kesejahteraan dalam pandangan Islam jika dilihat dari segi bahasa adalah selamat, sentosa, aman, dan damai. Pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Kesejahteraan jika dipahami dari sisi kandungannya adalah aspek ajaran islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia. Rasulullah Saw. bersabda:

*“Sesungguhnya antara seseorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling melengkapi (memperkokoh) satu sama lainnya.” (HR. Bukhari Muslim)*

Kesejahteraan sosial dalam islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat. Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila memenuhi dua kriteria, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan pokok, setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.
2. Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, oleh karenanya definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya (Qaradhawi,2002).



---

Chambers menjelaskan bahwa masalah kemiskinan terjadi karena adanya faktor *Deprivation Trap* (jebakan kemiskinan). Jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima ketidakberuntungan yang terus melilit keluarga miskin yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentaan, ketidakberdayaan (Chambers, 1983). Faktor yang paling dominan dari kelima jebakan tersebut adalah kerentaan dan ketidakberdayaan karena dari kedua faktor inilah keberadaan kemiskinan akan memiliki pondasi yang cukup kokoh di dalam masyarakat.

### **Metode, Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara, sedangkan data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilaksanakannya. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui teknik wawancara secara mendalam, penyebaran kuesioner dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen dari instansi terkait antara lain:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara
- b. BAZNAS Kabupaten Jepara,
- c. Dinas Perindustrian Kabupaten Jepara

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan juga data yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik, BAZNAS dan lainnya. Adapun metode pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara (*triangulasi*) melalui :

1. Observasi langsung, dilakukan dengan meninjau secara langsung untuk mencari informasi tambahan dan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya yang meliputi permasalahan, kendala dan hal-hal lainnya. Hal yang diobservasi adalah mekanisme penyaluran zakat UMKM kepada Baznas.
2. Kuesioner, dilakukan untuk memperoleh informasi dengan beberapa daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka. Kuesioner ini di sebarakan kepada pelaku UMKM Mebel ukir dengan sebaran di beberapa wilayah mayoritas mengusaha, seperti di Kecamatan Tahunan, Kecamatan Batealit, Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Jepara.
3. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*), dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Wawancara ini dilakukan kepada pengurus Baznas Kabupaten Jepara dan pelaku UMKM mebel ukir di Jepara.

## Metode Analisis, Luaran dan Indikator Capaian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengenali fenomena-fenomena yang terjadi. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi dan mengembangkan potensi penerimaan zakat serta merumuskan strategi pengembangannya. Tujuan akhirnya adalah mengetahui model pengumpulan zakat bagi pelaku UMKM oleh BAZNAS. Adapun metode analisis yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah disusun dan luaran/ indikator yang ingin dicapai dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

Tujuan, Metode Penelitian, Luaran dan Indikator Capaian Penelitian

No.	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Luaran/Indikator Capaian
1	Untuk mengetahui potensi zakat yang dikeluarkan UMKM Mebel yang akan disalurkan melalui BAZNAS kabupaten Jepara.	Kuesioner, <i>indepth interview</i>	Jumlah potensi penerimaan zakat dari sektor UMKM, khususnya mebel ke BAZNAS
2	Untuk mengetahui pengaruh atas zakat yang dikeluarkan UMKM Mebel terhadap kesejahteraan masyarakat Jepara.	Kuesioner, <i>indepth interview, FGD</i>	Prosentase tingkat perubahan kesejahteraan masyarakat dari sebelum menerima zakat dan sesudahnya
3	Untuk memperdalam pengetahuan dan memperoleh model pengumpulan zakat dan mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Jepara	<i>indepth interview</i> dan FGD	Model pengumpulan zakat oleh BAZNAS khususnya untuk UMKM Mebel

## Hasil Penelitian

### Pengetahuan Zakat Maal dan Zakat atas Usaha

Hasil kuesioner yang tersebar kepada pengusaha UMKM Mebel ukir Jepara sebanyak 100 kuesioner, dan diisi dengan lengkap sebanyak 91 kuesioner sehingga data yang digunakan adalah 91 kuesioner. Hasil dari pemahaman zakat sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2

Hasil kuesioner tentang pengetahuan zakat

No	Instrumen	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Total
1	Pengetahuan tentang Zakat Maal (zakat atas harta)	89 (97,80%)	2 (2,20%)	100%
2	Pengetahuan tentang usaha mebel / ukir termasuk usaha yang harus mengeluarkan zakat	83 (91,21%)	8 (8,79%)	100%

3	Pengetahuan dan kemampuan cara menghitung zakat mal atas usaha mebel	58 (63,74%)	33 (36,26%)	100%
---	--	-------------	-------------	------

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengusaha UMKM mebel ukir yang mayoritas muslim memiliki pengetahuan zakat sebanyak 97,80% dan 91,21% memahami dan mengerti tentang zakat atas usaha mebel yang di geluti. Dalam wawancara mendalam kepada Bapak H. M. Mas'ud pengusaha mebel mengatakan "*saya mempelajari zakat sejak di pesantren, di MTS Qudsiyah Kudus*". Secara keseluruhan diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan zakat telah diperoleh sejak bangku sekolah. Dalam wawancara yang dilakukan ke beberapa pelaku usaha, terdapat pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa usaha mebel ukirnya harus mengeluarkan zakat. hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh HM Suharto "*saya tidak mengetahui bahwa pengusaha mebel harus mengeluarkan zakat*".

Pengetahuan dan kemampuan cara menghitung zakat atas usaha mebel ukir diperoleh hasil 63,74%. Angka tersebut menunjukkan kecakapan masyarakat cukup tinggi terhadap besaran jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jawaban semua responden saat diwawancarai hampir sama, hal ini sebagaimana pendapat Darul Ruthni "*saya mengetahui perhitungan zakat mal, yaitu sebanyak 2,5 % dari total harta di kurangi beban beban*". Sebagian narasumber mengatakan beban adalah kewajiban, yaitu hutang yang jatuh tempo.

Pemahaman, pengetahuan dan kemampuan dalam menghitung zakat hasil usaha mebel ukir harus di dukung dengan instrument yang benar, yaitu laporan keuangan atau pencatatan keuangan sebuah badan usaha. Hal ini untuk menghindari penghitungan zakat berdasarkan perkiraan. Hasil dari kuesioner tentang usaha mebel ukir yang melakukan pembukuan keuangan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.

Tabel 3  
Pembukuan Adnistrasi Keuangan UMKM Mebel Ukir

NO	Instrumen	Sudah	Belum	Total
1	Penggunaan pencatatan keuangan atau pembukuan administrasi keuangan sesuai standar atas usaha mebel ukir	13 (14,29%)	78 (85,71%)	100%

Data diatas menunjukkan masih tingginya pengusaha mebel ukir yang tidak melakukan pencatatan pembukuan keuangan dengan tertib dan benar. Dalam hasil observasi lapangan diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata perusahaan mebel ukir skala kecil dan status kepemilikan sendiri, pengelolaan manajemen keuangannya masih sangat sederhana dan bahkan tidak melakukan pembukuan. Pendapat H. M. Mas'ud "*kebanyakan selama order yang diterima sudah memberinya untung, ya sudah, maka di terima, bahkan tanpa nota*".

### Penyaluran Zakat

Baznas sebagai badan amil zakat pemerintah yang pengelolaannya sampai pada level UPZ di tingkat desa dan kecamatan ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pengusaha mebel, bahkan cenderung pengusaha mebel menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para mustahiq. Hal ini sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4  
Model Penyaluran Zakat Pengusaha UMKM Mebel Ukir

NO	Instrumen	Langsung ke Mustahiq	Melalui Baznas	Total
1	Penyaluran zakat usaha mebel berdasarkan kebiasaan	73 (80,22%)	18 (19,78%)	100%

Pengusaha UMKM mebel di Jepara yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas masih tergolong rendah. Hasil *focus grup discussion*(FGD) atas hasil kuesioner tersebut dijawab oleh wakil ketua III Baznas Kabupaten Jepara H. Noor Arifin, SE, MSi menyatakan bahwa *“rendahnya perolehan zakat sector UMKM disebabkan faktor keterbatasan pengelola dan belum maksimalnya UPZ Baznas yang ada di tingkat desa dan kecamatan menjadikan penerimaan zakat dari pengusaha rendah. Bahkan pada level UPZ dalam mengelola zakat dapat dikatakan pasif yaitu hanya menerima jika ada yang menyetorkan zakat”*.

Adapun alasan penguaha UMKM mebel ukir belum menyalurkan zakatnya kepada Baznas karena beberapa hal. Sebagaimana pendapat H. Moh Suharto yang menyatakan belum menyalurkan zakat usahanya kepada baznas *“karna belum ada koordinasi dar baznas dan dari lingkungan sekitar banyak yang membutuhkan dana zakat (mustahik). Jadi zakat mal langsung disalurkan kepada mustahik sekitar desa”*. Sedangkan pendapat Solikh juga tidak jauh beda. Beliau menyatakan *“belum pernah menyalurkan melalui Baznas, karena kantor Baznas terlalu jauh dari rumah dan di lingkungan sekitar rumah banyak mustahik zakat”*.

Adapun faktor tingginya perolehan zakat di Jepara, menurut mantan ketua Baznas (alm) KH. Ali Irfantidak lepas karena keaktifan pengurus Baznas yang jemput bola atau mendatangi para muzakki dan program-program zakat yang temporer serta program zakat wajib pagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten Jepara.

### Potensi Zakat UMKM Mebel Ukir

Data kuesioner dan wawancara menunjukkan tentang tingginya potensi pendapatan zakat untuk UMKM mebel ukir. Jika jumlah pengusaha mebel di Jepara 7.300 pengusaha dengan perincian 5.471 industri mebel ukir di Jepara, industri kerajinan rotan sebanyak 792 industri dan 1.037 industri kerajinan kayu dan jika diasumsikan 98% pengusaha tersebut adalah muslim, maka didapat 7.150 pengusaha dan jika yang mengetahui kewajiban berzakat atas usaha tersebut adalah 92%, maka total UMKM mebel ukir yang mengeluarkan zakat 6.578. Jika diasumsikan total pendapatan, asset dll yang secara hukum masuk kedalam hukum zakat tjarahuntuk masing-masing pengusaha adalah Rp. 100 jutapertahun, maka

didapat zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 250.000 / tahun atau setara dengan Rp. 21.000 / bulan. Potensi zakat sector ini di kabupaten Jepara sebesar Rp. 1.644.500.000,- dan jumlah tersebut mampu untuk menggerakkan peningkatan perekonomian masyarakat kurang mampu baik melalui zakat produktif maupun konsumtif.

### Pengaruh Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq

Zakat yang disalurkan muzakki memiliki persepsi yang beragam. Pada tingkat kepercayaan muzakki terhadap zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5

Tingkat Kepercayaan Mazakki pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Penerima Zakat

NO	Instrumen	Ya	Tidak	Total
1	Zakat mampu meningkatkan kesejahteraan penerima zakat (mustahiq)	86 (94,51%)	5 (5,49%)	100%

Sedangkan pengaruh kesejahteraan mustahiq dari perolehan zakat yang disalurkan oleh pengusaha UMKM Mebel memiliki kepercayaan para pengusaha sebagai berikut

Tabel 6

Tingkat Kepercayaan Mazakki pada Peningkatan Kesejahteraan Atas Zakat Yang Disalurkan

NO	Instrumen	Tingkatan Pengaruh				Total
		Sangat	Sedang	Kurang	Tidak	
1	Zakat yang disalurkan pengusaha UMKM Mebel akan mempengaruhi kesejahteraan penerima zakat	62.50%	89.29%	7.14%	3.57 %	100 %

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengaruh zakat yang disalurkan terhadap kesejahteraan penerima zakat memberi peluang potensi yang cukup besar untuk perolehan zakat pada sektor UMKM Mebel ukir. Persepsi muzakki yang menyalurkan zakatnya secara langsung memang tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mustahiq. Sedangkan penyaluran zakat yang sifatnya produktif, memberi pengaruh yang signifikan.

Pendapat Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Jepara H. Noor Arifin, SE, MS menyatakan “dalam menyalurkan zakat memang masih belum sepenuhnya memiliki program-program khusus, terutama sektor pemberdayaan produktif, namun jika ada usulan dan permintaan masyarakat baik melalui UPZ maupun langsung kepada Baznas Kabupaten Jepara akan di respon dan diwujudkan setelah melalui kajian”. Kajian yang dilakukan

Baznas adalah meliputi kebutuhan yang menjadi ajuan para mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya serta nilai kemanfaatannya.

Jika diasumsikan, potensi minimal perolehan atas zakat dari UMKM mebel ukir sebesar Rp. 1.644.500.000,- dan disalurkan untuk zakat produktif dengan nominal Rp 25 Juta per penerima modal kerja maka akan di peroleh sebanyak 65 penerima zakat setiap tahun. Artinya akan mengangkat derajat perekonomian 65 orang beserta keluarganya.

## Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Jepara sangat besar, khususnya dari sektor pengusaha mebel ukir. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang zakat sangat tinggi, namun perlu mendapatkan sosialisasi tentang zakat atas perusahaan, penyusunan keuangan yang terdapat instrument zakat, serta mekanisme zakat sebagai pengurang pajak.

## Referensi

- Al-Qardawi, Y. (1993). *Fiqh Zakat*. Jakarta: Litera Nusantara.
- al-Qardhawi, Y. (2002). *Zakat Role in curing Social and Economic Malaises, in Kahf, M (ed), Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI-IDB.
- BAZNAS. (2014). *Buku Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara*. Jepara: swagata guna.
- BAZNAS. (2015). *Penerimaan dan Penyaluran Tahun 2015*. Jakarta: BAZNAS.
- BAZNAS. (n.d.). *Zakat Perniagaan*. Retrieved from Badan Amil Zakat Nasional: <http://pusat.baznas.go.id/zakat-perniagaan/>
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*.
- BPS Jepara. (2014). *Prosentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Jepara 2014*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara: <http://jeparakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/189>
- Budiyana, S. (2016, Januari 16). *BAZNAS JEPARA HIMPUN ZAKAT TERBANYAK DI JATENG* . Retrieved from Situs Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: <http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/baznas-jepara-himpun-zakat-terbanyak-di-jateng>
- Chambers, R. (1983). *Rural Development*. London: Longman Group Limited.
- Firmansyah. (2009). *2009. Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan, Studi Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur*. Jakarta: LIPI.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Mardiyah, D. (2013). *Zakat dan Pendaayagunaanya*. Retrieved from Islamic Syariah Learning: <http://dinamardiyah.blogspot.co.id/p/pengertian-zakat-zakat-menurut.html>

Noor, Z. (2016). *Pemobilisasian Zakat Optimalisasi Sumber Pendanaan Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jakarta: BAZNAS Nasional.

Pramanik, A. H. (1993). *Development and Distribution in Islam*. Pelanduk Publications.

Qudamah, I. (1986). *Al-Mughni*.